

Kepala Desa Se Kecamatan Babirik Diminta Bijak Kelola Anggaran Dana Desa



Sumber gambar:

https://infobanua.co.id/2022/06/10/kepala-desa-se-kecamatan-babirik-diminta-bijak-kelola-anggaran-dana-desa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kepala-desa-se-kecamatan-babirik-diminta-bijak-kelola-anggaran-dana-desa

Bertempat di Best Western Hotel Banjarmasin, Jum'at (10/6) Pelaksanaan Tugas (Plt) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Husairi Abdi, Lc menghadiri kegiatan Bimbingan Teknik Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa dan Aparat Desa se Kecamatan Babirik oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Babirik.

Plt. Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa dan aparatur desa, sehingga bisa melaksanakan peran dan fungsinya secara baik dan maksimal dalam pelaksanaan pemerintahan desa guna kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Darmansyah selaku panitia pelaksana mengatakan dalam laporannya bahwa kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 9 sampai 12 Juni 2022, yang diikuti 15 desa di Kecamatan Babirik.

Narasumber yang akan mengisi materi pada Bimtek tersebut diantaranya dari Inspektorat, DPMD dan PBJ Setda HSU.

Plt. Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc dalam sambutannya berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa dan aparatur desa, sehingga bisa melaksanakan peran dan fungsinya secara baik dan maksimal dalam pelaksanaan pemerintahan desa guna kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini hendaknya kepala desa, aparat dan anggota BPD dapat mewujudkan sinergitas dalam membangun desa” ungkapnya

Apalagi tugas, kewenangan dan tanggungjawab pemerintah desa saat ini semakin berat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya anggaran keuangan yang harus dikelola oleh pemerintah desa, baik anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk dana desa ataupun dana yang bersumber dari dana perimbangan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Mengingat dana yang dikelola oleh pemerintah desa begitu besar, maka kepala desa, aparatur desa dan BPD peserta bimtek ini harus benar-benar memahami dan menguasai pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber, sehingga nantinya dapat mengelola keuangan desa secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar

“Dengan banyaknya alokasi anggaran dana desa dan BPD dituntut untuk menggunakan dan mengelola anggaran dana desa untuk pembangunan dan kemajuan desanya, memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Harapnya.

Sumber berita:

1. https://infobanua.co.id/2022/06/10/kepala-desa-se-kecamatan-babirik-diminta-bijak-kelola-anggaran-dana-desa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kepala-desa-se-kecamatan-babirik-diminta-bijak-kelola-anggaran-dana-desa, 10 Juni 2022.
2. <https://wartaniaga.com/2022/06/kades-se-babirik-diminta-bijak-kelola-dana-desa/>, 10 Juni 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;

- d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.